



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan:

Nama : **Yayang Peratama Aminula;**
Tgl. Lahir/Umur : 28 November 2000/21 tahun;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Desa Durian Mas, Kecamatan
Kota Padang, Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. Hapsah (Paman Pemohon) yang beralamat di Desa Durian Mas, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 7 Maret 2022, di mana untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Curup sendiri telah memberikan izin kepada Sdr. Hapsah tersebut untuk menghadap dan/serta beracara di persidangan guna mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 7 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam Register Perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp, tanggal 9 Maret 2022, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Pelaporan Kematian Terlambat;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian mana adalah merupakan peristiwa kematian daripada mendiang Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa mendiang Ayah kandung Pemohon tersebut bernama

Hal. 1 dari 5 hal./Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugianto, di mana yang bersangkutan tersebut pada saat ini telah meninggal dunia dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun. Namun demikian, sampai dengan saat ini kematian daripada mending Ayah kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan sama sekali, sementara peristiwa kematian dimaksud telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keadaan tersebut, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri guna dijadikan sebagai salah satu persyaratan formal dalam melaksanakan pencatatan kematian yang pelaporannya itu telah melewati batas waktu yang normal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang sendiri, adapun untuk mewakili kepentingannya tersebut maka Pemohon telah mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, selengkapnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1702062811000002, tercatat atas nama Yayang Peratama Aminula, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Keluarga 1702062407200001, tercatat atas nama kepala keluarga Yusnaini, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/112/SKT/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Mas, tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam PENETAPAN ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong maka Pengadilan Negeri Curup berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemohon

Hal. 2 dari 5 hal./Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya bertitik tolak dari sikap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang telah menolak untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian mendiang Ayah kandung Pemohon, dengan dalih pelaporan peristiwa kematian tersebut telah melewati batas waktu normal sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, perlu terlebih dahulu dibuktikan akan adanya kematian dimaksud dan/serta kapan sesungguhnya kematian dimaksud terjadi sehingga Hakim dapat memastikan jika proses pelaporan kematian dimaksud adalah benar telah melampaui batas waktu normal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan/serta keterangan Pemohon dalam Surat Permohonannya, untuk selanjutnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Sugianto, merupakan mendiang Ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2001, bertempat di Dusun Rawa Jaya, Desa Durian Mas, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar peristiwa kematian dimaksud, sampai saat ini sama sekali belum dilaporkan sehingga pada akhirnya telah mengalami suatu keterlambatan;
- Bahwa benar proses pencatatan atas peristiwa kematian dimaksud adalah merupakan sesuatu yang wajib sekaligus penting untuk dilakukan dan/serta pengabaian atas kewajiban dimaksud akan berdampak kepada dirugikannya hak-hak keperdataan dari Pemohon selaku ahli waris dan/atau ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka peristiwa kematian adalah merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa penting yang wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil agar supaya dicatatkan pada register Akta Kematian dan mendapatkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian itu sendiri adalah merupakan tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk dan wajib dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian;

Hal. 3 dari 5 hal./Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata, kewajiban untuk melakukan pelaporan kematian adalah merupakan tanggung-jawab Ketua Rukun Tetangga di domisili masing-masing penduduk, maka oleh karena itu Hakim menghimbau Pemohon agar supaya bertemu dan berbicara dengan Ketua Rukun Tetangga setempat guna menyampaikan perihal kematian mendiang Ayah kandung Pemohon yang sampai saat ini belum dilaporkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan permintaan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat agar supaya kematian dimaksud segera dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan membawa serta salinan resmi Penetapan *a quo* sebagai salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pelapor, mengingat tindakan pelaporan dimaksud telah melewati batas waktu normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kematian mendiang Ayah kandung Pemohon yang bernama Sdr. Sugianto yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2001, bertempat di Dusun Rawa Jaya, Desa Durian Mas, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu belum pernah dilaporkan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menghadap kepada Ketua Rukun Tetangga di domisili Pemohon guna menjamin terlaksananya proses pelaporan kematian mendiang Ayah kandung Pemohon pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022** oleh **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** Hakim pada Pengadilan Negeri Curup. **PENETAPAN**

Hal. 4 dari 5 hal./Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fiko Juwanda Putra, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp 40.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi Penetapan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 110.000,00

Hal. 5 dari 5 hal./Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Crp